

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendorong peningkatan ekspor non migas, pemerintah Indonesia telah menerapkan serangkaian kebijakan dalam bidang ekspor-impor, diantaranya adalah pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BMT), serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Fasilitas dalam kawasan Berikat adalah fasilitas yang diberikan kepada perusahaan industri/manufacturing yang berorientasi ekspor yang telah ditetapkan sebagai kawasan Berikat dan telah mendapat persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB).
2. Fasilitas kemudahan ekspor (Bapeksta) adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPn BM atas impor barang atau bahan dan bahan penolong oleh perusahaan industri untuk diolah, dirakit atau dipasang dengan barang lain untuk tujuan diekspor. Atas rencana impor barang yang akan menggunakan fasilitas Bapeksta Keuangan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPn BM atas impor barang atau bahan dan bahan penolong untuk diolah, dirakit atau dipasang dengan barang lain untuk tujuan diekspor.

Perbandingan antara fasilitas Kawasan Berikat dan fasilitas Kemudahan Ekspor (Bapeksta Keuangan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Kawasan Berikat	Kemudahan Ekspor (Bapeksta)
penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN, PPriBM dan PPh Pasal 22.	Pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
fasilitas yang diberikan atas impor barang modal, mesin dan peralatan serta barang dan atau bahan baku.	Fasilitas yang diberikan hanya untuk bahan baku dan bahan penolong.
dapat menjual hasil produksinya ke DPIL 100% atau 50% dari nilai realisasi ekspor.	harus 100% ekspor.
untuk impornya tidak terkena tata niaga impor.	untuk impornya terkena tata niaga impor.
untuk ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor.	Untuk ekspornya dilakukan pemeriksaan Surveyor.
izinnya berlaku selama perusahaan beroperasi.	Berlaku untuk 1 tahun.
dapat mengimpor barang dan atau bahan baku tanpa dibatasi jumlah dan jenisnya sepanjang berhubungan dengan proses produksi.	bahan baku dan bahan penolong yang mendapatkan fasilitas jumlah dan jenisnya dibatasi sesuai yang tercantum dalam Kep. Pembebasan.
berlokasi di tempat atau kawasan tertentu.	dapat berlokasi di mana saja.
harus memenuhi persyaratan fisik.	tidak perlu memenuhi persyaratan fisik.

Permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut dapat diajukan kepada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan). Permohonan yang memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pembebasan diantaranya adalah produsen merangkap eksportir yang bermaksud mengimpor sendiri barang dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang ekspor. Dengan demikian sebagai produsen eksportir akari memperoleh insentif (perangsang) apabila telah melaksanakan ekspor.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produknya di pasar internasional.

Perlu diingat fasilitas tersebut adalah fasilitas yang bersyarat, artinya pembebasan tersebut akan dinyalakan definitif oleh Bapeksta Keuangan bilamana perusahaan penerima fasilitas tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya. Oleh karena itu guna memaksimalkan perusahaan ingin memperoleh manfaat dari fasilitas tersebut yang berupa:

1. fasilitas pembebasan meliputi: kemudahan Tata Niaga Impor; pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT); tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. fasilitas pengembalian meliputi: pengembalian BM dan BMT; pembayaran pendahuluan atas pelunasan PPN dan PPn BM

maka perusahaan harus dapat memilih perlakuan akuntansi atas transaksi dan kejadian yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas tersebut secara tepat dan melakukan kalkulasi harga pokok yang akurat. Dengan demikian produsen eksportir dalam persaingan di pasar internasional akan lebih mampu bersaing dalam penentuan harga.

Sebagai ilustrasi; sebelum memanfaatkan fasilitas pembebasan suatu produk telah diekspor dengan harga per unit Rp 100.000,00 (setelah dikurskan). Harga pokok penjualan per unit sebesar Rp 70.000,00. Dalam harga pokok penjualan per unit terdapat biaya pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang berasal dari impor yang mengandung bea masuk dan PPN impor sejumlah Rp 15.000,00. Fasilitas pembebasan dan tidak dipungut memberikan kelonggaran kepada produsen eksportir untuk tidak membayar Rp 15.000,00 jika produk tersebut diekspor.

Syarat untuk memperoleh insentif ekspor adalah, perusahaan harus menyampaikan laporan keterkaitan yang menunjukkan hubungan antara barang dan bahan yang diimpor dengan pembuatan barang yang diekspor. Tata cara pelaporan telah diatur dalam Laporan Ekspor (LE) dan disampaikan kepada Bapeksta Keuangan. Dalam suatu LE perusahaan dapat melaporkan realisasi ekspor barang yang mempunyai kandungan barang impor dari satu atau beberapa Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD). Berdasarkan

perhitungan perusahaan, maka jaminan yang diserahkan ke Bapeksta Keuangan pada waktu akan mengeluarkan barang dari pelabuhan akan dikembalikan, karena semua bahan baku yang diimpor telah dipakai habis dalam proses pembuatan barang ekspor tersebut. Dengan adanya pengembalian jaminan berarti produsen eksportir telah dibebaskan dari kewajiban BM dan PPN impor. Apabila ada bahan impor yang baru dipakai sebagian, maka akan diberikan persetujuan penyesuaian atau penurunan nilai jaminan untuk PIUD bahan yang belum habis dipakai tersebut. Pada saat adanya persetujuan Bapeksta Keuangan tentang penyesuaian karena penurunan nilai jaminan maupun pengembalian secara penuh, barulah insentif ekspor tersebut dinyatakan definitif.

Bagaimana manfaat fasilitas pembebasan tersebut bagi perusahaan, dapat dilihat dari besarnya laba bruto penjualan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 yang memperlihatkan perbedaan antara perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas dengan yang menggunakan fasilitas.

Tabel 1
Laba Bruto Penjualan Perusahaan Berfasilitas
Dan Perusahaan Yang Tidak Berfasilitas

Keterangan (1)	Tanpa Fasilitas Rp/unit (2)	Dengan Fasilitas Rp/unit (3)	
Hasil Penjualan	100.000,00	100.000,00	85.000,00
HP. Penjualan	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Laba Bruto Penj	30.000,00	30.000,00	15.000,00
InsentifEkspor	-	15.000,00	15.000,00
Laba Bruto & Insentif	30.000,00	45.000,00	30.000,00

Sumber: Data Intern Perusahaan

Pada kolom (2) tanpa menggunakan fasilitas laba bruto penjualan adalah Rp 30.000,00 sedangkan pada kolom (3) apabila menggunakan fasilitas, laba bruto penjualan menjadi Rp 45.000,00. Selisih sebesar Rp 15.000,00 ditimbulkan karena biaya pemakaian bahan seharusnya dikoreksi sebesar bea masuk dan PPN impor atas bahan yang raendapat fasilitas pembebasan dan tidak dipungut. Pada kolom (4) insentif ekspor sebesar Rp 15.000,00 juga dapat dipakai sebagai subsidi atas penetapan harga jual dalam persaingan di pasar internasional, sementara tingkat laba bmtto penjualan yang diharapkan masih dapat dipertahankan. Artinya perusahaan dalam persaingan harga di pasar internasional masih bisa menetapkan harga jual minimum per unit sebesar Rp 85.000,00. Karena laba bruto penjualan akan tetap sama yaitu besarnya seperti ketika harga jual sebesar Rp 100.000,00 tetapi tidak menggunakan fasilitas pembebasan.

Tata cara untuk memperoleh fasilitas pembebasan atas barang dan bahan yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor:

1. pemohon yang memenuhi syarat adalah produsen eksportir
2. barang dan bahan yang memenuhi syarat adalah barang dan bahan yang akan dipakai untuk memproduksi barang ekspor
3. nilai fasilitas pembebasan didasarkan pada jumlah barang dan bahan impor yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan, realisasi impor akan menentukan nilai fasilitas pembebasan yang besarnya meliputi jumlah BM, BMT, PPN dan PPn BM
4. tatacara mengajukan permohonan fasilitas dengan menyerahkan dokumen-dokumen berikut: surat Permohonan (Formulir A1); rencana impor, produksi dan ekspor untuk 12 bulan mendatang (Formulir A2); uraian proses produksi; daftar realisasi ekspor 12 bulan terakhir atau copy kontrak ekspor/dokumen lain yang mendukung permohonan
5. kewajiban pemohon/pemakai fasilitas: menyerahkan jaminan; melakukan sendiri impor, produksi dan ekspor; menyerahkan Laporan Ekspor (LE) dengan menggunakan Formulir A3 dilampiri dengan Formulir A4 selambat-lambatnya 6 bulan sekali dan pada akhir periode

6. batas waktu: untuk rencana impor, produksi dan ekspor yang diajukan paling lama untuk 12 bulan; untuk pelaksanaan impor, produksi dan ekspor paling lama sesuai dengan periode yang tercantum dalam SK Fasilitas Pembebasan
7. sisa barang dan bahan yang belum diekspor, bilamana perusahaan tidak dapat melakukan seluruh rencana ekspor sesuai batas waktu yang ditetapkan maka sisa barang dan bahan asal impor atau hasil produksinya sebanyak-banyaknya 25% dari hasil impor dapat dipindahkan pada rencana produksi dan ekspor 12 bulan berikutnya sedangkan kelebihanannya harus membayar BM, BMT, PPN dan PPn BM
8. pengembalian jaminan; jaminan akan dikembalikan ke perusahaan selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan LE yang lengkap.

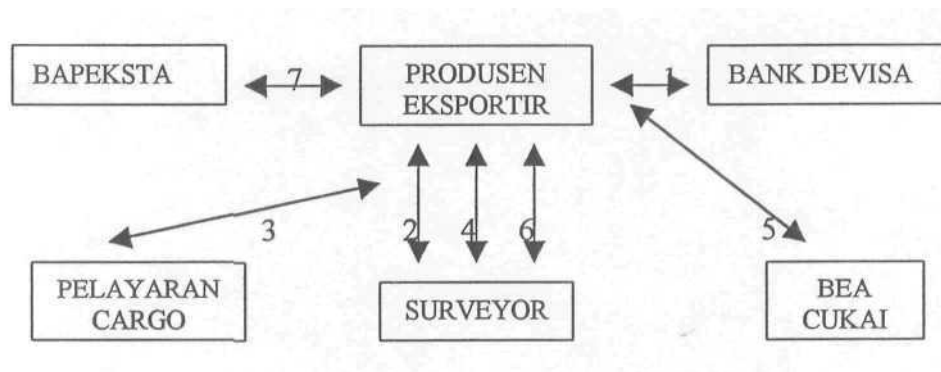
Prosedur ekspor dan penarikan jaminan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.615 / KMK.01 /1997 pasal 10, 11 dan 12 antara lain :

1. produsen eksportir mengisi dan mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bank devisa. Bank devisa meneliti dan menandatangani PEB kemudian dikembalikan kepada produsen eksportir
2. _ produsen eksportir mengajukan Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) ke surveyor, setelah melakukan pemeriksaan barang ekspor surveyor menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Barang Eksportir (PHPBE)
3. produsen eksportir menghubungi agen pelayaran atau kargo udara
4. produsen eksportir memberitahukan surveyor untuk pemeriksaan pemuatan barang ke kapal atau pesawat terbang
5. produsen eksportir mengirim barang ke pelabuhan muat dan mengajukan PEB ke Bea Cukai untuk fiat (persetujuan) muat pada PEB yang bersangkutan
6. surveyor melakukan pengawasan pemuatan barang ke kapal atau pesawat terbang dan surveyor menerbitkan Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPS-E) setelah produsen eksportir melengkapi dengan dokumen ekspor lainnya

produsen eksportir menyampaikan LE ke Bapeksta Keuangan dengan dilampiri bukti ekspor berupa: LPS-E asli, fotocopy PEB selanjutnya Bapeksta Keuangan menerbitkan surat Persetujuan Penyesuaian/ Pengembalian Jaminan.

(Lihat bagan 1)

BAGAN1



Perlakuan akuntansi untuk tahap-tahap diatas adalah sebagai berikut:

Untuk persediaan

Di neraca terdapat pada bagian aktiva lancar, merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Perkiraan ini timbul disebabkan karena pajak masukan yang telah dikreditkan oleh perusahaan.

Maka pencatatan akuntansinya adalah:

Pada saat pembelian:

Persediaan barang	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Utang dagang		XXX

Pada saat penjualan: *

Piutang dagang	xxx	
PPN Keluaran		xxi
Penjualan	.	xxx

HPP	xxx	
Persediaan barang		xxx
<u>Pada saat retur penjualan:</u>		
Retur penjualan	xxx	
PPN Keluaran	xxx	
Piutang dagang		xxx

Untuk piutang usaha

Pengakuan piutang usaha berkaitan dengan pengakuan pendapatan, bila pendapatan diakui saat laba dihasilkan telah terealisasi maka piutang yang berkaitan diakui saat hak milik atas barang beralih ke pembeli. Untuk faktur pajak dibuka pada tanggal yang sama dengan waktu barang diserahkan.

Untuk pajak dibayar dimuka

Terdapat bagian aktiva lancar yang merupakan perhitungan untuk mencatat kelebihan pembayaran PPN. Apabila PPN masukan telah dikreditkan dalam SPT maka pencatatan akuntansinya adalah:

Kas/Bank	xxx	
PPN Masukan	-	xxx

Bila PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka kelebihan itu diperhitungkan pada masa pajak berikutnya sehingga pencatatan akuntansinya adalah:

PPN Masukan	xxx	
Kas/Bank		xxx

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi untuk fasilitas pembebasan BM dan tidak dipungut PPN impor.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat diketahui bagaimana penerapan akuntansi terhadap fasilitas pembebasan BM dan tidak dipungut PPN impor yang terdapat pada perusahaan.

Selain itu ingin mengetahui pengaruh penggunaan fasilitas tersebut atas perhitungan harga pokok perolehan bahan impor dan untuk mengetahui perbedaan antara sebelum menggunakan fasilitas pembebasan dengan sesudah menggunakan fasilitas pembebasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang penggunaan fasilitas dan pengaruhnya terhadap perhitungan harga pokok perolehan bahan impor.
- b) Memberikan informasi kepada pihak-pihak lain tentang pentingnya penerapan akuntansi yang tepat atas fasilitas dan perhitungan harga pokok perolehan yang akurat atas bahan impor yang menggunakan fasilitas.
- c) Sebagai aplikasi dari teori dibandingkan dengan kondisi di lapangan.
- d) Referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan bea masuk.

1.5 Sistematika Skripsi

Pembahasan mengenai Penerapan Akuntansi terhadap Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan Dalam Rangka Ekspor Di CV." X" terdiri dari lima bab, yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut:

1- BAB II PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengungkapkan latar belakang masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas, kemudian merumuskan masalah tersebut, tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

g LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara umum paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan ekspor, kemudian dibahas secara teoritik mengenai penerapan akuntansi yang diperlukan.

V BAB IV METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan batasan penelitian.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan secara jelas, serta mendiskripsikan masalah yang ada, dan memulai membahas masalah yang ada guna mendapatkan jawaban yang diinginkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir memuat kesimpulan yang didasarkan dari pembahasan dan uraian bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut.